

## **Pelaksanaan Sanksi Denda *E-Tilang* Bagi Pelanggar Lalu Lintas**

**Dessi Perdana Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email : [dessips.80@gmail.com](mailto:dessips.80@gmail.com)

### ***Abstrak***

Salah satu solusi untuk menegakkan tertib lalu lintas adalah dengan menerapkan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Secara konseptual, E-tilang merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. E-tilang dinilai dapat memberikan pelayanan lebih praktis dan cepat dibanding tilang konvensional. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan kendala sanksi denda sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif. Fokus kajian penelitian ini adalah pelaksanaan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas di Banyumas. Hasil penelitian ini memaparkan penerapan E-tilang untuk memfasilitasi kecepatan, kemudahan, serta keterbukaan pelaksanaan proses tilang sebagai pengganti proses tilang di tempat.

**Kata Kunci:** *denda, e-tilang, pelanggaran lalu lintas.*

### ***Abstract***

One solution to enforce traffic violation is by using E-ticket (e-tilang) penalties for traffic violators. Conceptually, E-tilang is the settlement of electronic-based traffic violation cases through information system and technology, as stated in Article 1 number 2 of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning how to resolve traffic violation cases. E-tilang is considered able to provide more practical and fast service compared to conventional ticket. The problem in this study is to identify how is the implementation and constraints of the e-tilang system fine sanctions in the settlement of traffic violations cases in Banyumas police station jurisdiction? This research is an empirical study using sociological juridical approach. The data is processed in a qualitative descriptive manner. The focus of this research is the implementation of e-tilang penalties for traffic offenders in Banyumas. The results of this study describe the application of e-tilang to facilitate the speed, convenience, and openness of the implementation of the ticketing process to replace in-place ticketing process.

**Keyword:** *penalties, E-ticket, traffic violators*

---

## Sejarah Artikel

Diterima: 4 Desember 2018;

Direview: 9 Mei 2019;

Diterima: 28 Juni 2019;

Diterbitkan: 29 Juni 2019;

Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.<sup>1</sup>

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring

bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan sanksi denda *E-tilang* bagi pelanggar lalu lintas yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.<sup>2</sup>

Selama ini para pelajar dan mahasiswa memang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, salah satu bentuknya yaitu banyaknya pelajar yang di bawah umur telah mengemudikan kendaraan bermotor namun belum memiliki surat izin mengemudi. Kepolisian adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas.<sup>3</sup>

Menurut Kepala Polres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas selama tahun 2017 menempati posisi tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, berdasarkan data, angka kecelakaan di Banyumas sejak awal tahun 2017 hingga

---

<sup>2</sup>Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 53.

<sup>3</sup>Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

---

<sup>1</sup>Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas* (Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004).

tahun 2018 sebanyak 829 kasus atau turun 17,3 persen dari tahun 2016 yang mencapai 1.002 kasus. Dari 829 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tercatat sebanyak 171 korban meninggal dunia atau turun sebesar 22,6 persen dari tahun 2016 yang mencapai 221 orang. Sementara korban luka ringan sebanyak 882 orang atau turun 20,8 persen dari tahun 2016 yang sebanyak 1.113 orang, sedangkan korban luka berat nihil sama seperti tahun 2016. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mencapai Rp429.950.000 atau turun 26,2 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp582.700.000. Kendati terjadi penurunan dari tahun 2016, Kapolres mengaku terkejut ketika mengetahui angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas menempati posisi tertinggi di Jateng.<sup>4</sup>

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi administrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi

yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan *mereview* pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar. Berdasarkan

---

<sup>4</sup>“Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Banyumas-Tertinggi Se Jateng,” n.d., <https://jateng.antaranews.com/berita/187105/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-banyumas-tertinggi-se-jateng>.

hal tersebut maka Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas menerapkan sistem baru bernama *E-tilang* yang diberlakukan bersamaan *launching* serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.

Sistem *E-tilang* akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya *E-tilang* tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *E-tilang* yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem *E-tilang* yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat, dengan sistem *E-tilang* tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem *E-tilang* yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan *E-tilang* di Kabupaten Banyumas bukanlah sekadar rumor belaka karena *E-tilang* merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan<sup>5</sup> lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran pelaksanaan sanksi denda *E-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di Kepolisian Republik

Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan kendala sanksi denda sistem *E-tilang* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas.

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian yang memakai sumber data primer, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, atikel serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan sistem *E-tilang* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas.

Dalam pelaksanaan sistem *E-tilang* perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas ini pelanggar diberikan kesempatan secara langsung untuk menipiskan denda ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, dengan *e-banking*, ATM, atau datang sendiri ke *teller*. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat

<sup>5</sup>“Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya” (n.d.).

<sup>6</sup>“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas” (n.d.).

yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama.<sup>7</sup> Aplikasi *E-tilang* terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu.<sup>8</sup> Pelaksanaan proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Banyumas, menurut Kepala Dinhub Banyumas, Sugeng Hardoyo ada 13 (tiga belas) titik lokasi pemasangan CCTV yaitu di Tugu Adipura, Simpang Pancurawis, Karang Bawang, Samsat atau Patriot, Karang Pucung, Tanjung, Kalibogor, DKT atau GOR, Kebon Dalem, Berkoh dan Simpang Sri Maya. Untuk yang paling baru ada di Simpang Sawangan dan Simpang Jalan Bank.<sup>9</sup> Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat

melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak.<sup>10</sup>

Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan.<sup>11</sup>

Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti.<sup>12</sup> Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Proses yang sama dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban Lalu Lintas, dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonanya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi *E-tilang* ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui teller, ATM BRI, ATM Bersama, ataupun *SMS/Internet Banking*. Setelah

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas, April 2, 2018.

<sup>8</sup>Nibras Nada Nailufar., "Mulai Besok, Polisi Berlakukakan E-Tilang, Apa Itu?," *Kompas Online*, April 5, 2018.

<sup>9</sup>"Akhirnya Tilang e Cctv Diterapkan Di Purwokerto," n.d., <https://radarbanyumas.co.id/akhirnya-tilang-e-cctv-diterapkan-di-purwokerto/>.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

<sup>11</sup>Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*.

<sup>12</sup>"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

pembayaran selesai dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas.<sup>13</sup>

Wawancara dengan Kanit Laka Sat Lantas Polres Banyumas Ipda Rohmat Setiadi, pada Hari Sabtu, 30 Desember 2017 di sat Lantas Polres Banyumas menyatakan bahwa *E-tilang* diberlakukan untuk melakukan penerbitan dalam berlalu lintas. Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas hanya saja cara yang dilakukan sedikit berbeda, jika dalam tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat tilang, namun dalam *E-tilang* ada kemungkinan pelanggar tidak mengetahui jika telah melakukan pelanggaran. Diharapkan dengan diberlakukannya *E-tilang* akan membuat efek jera bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas.<sup>14</sup>

Adanya *E-tilang* tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang untuk menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Melalui *E-tilang* ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem *E-Tilang* adalah :<sup>15</sup>

- a. *Transparency*. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan sistem *E-Tilang* ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. *Empowerment*. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui *E-Tilang* ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. *Responsif (Responsiveness)* Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

- d. Keadilan (*Equity*) Dalam layanan *E-Tilang* setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

## 2. Kendala yang dihadapi Polres Banyumas dalam menerapkan sistem *E-tilang* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas

Pada Saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme *E-tilang* untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Dari mekanisme diatas, maka aplikasi *E-tilang* akan mengadaptasi proses diatas, dan yang perlu diperhatikan adalah form tilang akan diformat dalam bentuk digital sehingga

yang didapat oleh pelanggar hanya berupa ID Form Tilang yang mewakili ke semua data yang tersimpan.<sup>16</sup>

*E-tilang* memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (*E-tilang*) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi *E-tilang* dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.<sup>17</sup>

Kanit Laka Sat Lantas Polres Banyumas Ipda Rohmat Setiadi menyatakan bahwabeberapakelemahan alur pelaksanaan *E-tilang* adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi *E-Tilang* sehingga menyulitkan pelaksanaan *E-Tilang* di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program *E-Tilang* dan menganggap *E-Tilang* sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi *E-Tilang* ini dikarenakan sosialisasi yang

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme *E-tilang* yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan *E-tilang* tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran serangan *hacker*. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian.<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Anton Sutrisno, Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai eksekutor penarikan denda *E-Tilang* menyatakan bahwa penertiban pelanggaran lalu lintas dengan *E-Tilang* yang mengharuskan pelanggar harus membayar denda pada saat itu juga menjadi tidak maksimal jika pelanggar sedang tidak memiliki uang. Sistem tilang konvensional memberikan tenggang waktu hingga dua minggu untuk menyelesaikan pelanggaran dalam sidang. Namun sistem tilang yang *just in time* menyebabkan pelanggar harus segera menyelesaikan pembayaran dendanya yang telah ditentukan melalui aplikasi yang telah ada.<sup>19</sup>

## Kesimpulan

Pelaksanaan sistem *E-tilang* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Rayadan juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan sistem *E-tilang* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas masih terdapat kendala diantaranya adalah:

1. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*.
2. Layanan *E-Tilang* yang *just in time* memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
3. Data yang belum terintegrasi, permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan *E-tilang* tidak optimal. Perbaikan *data base* kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data yang valid.
4. Sosialisasi yang kurang, minimnya sosialisasi mengenai *E-tilang* membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti dengan program *E-Tilang*. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme *E-tilang* yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Anton Sutrisno, Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai eksekutor penarikan denda *E-Tilang*, March 28, 2018.

## Daftar Pustaka

- “Akhirnya Tilang e Cctv Diterapkan Di Purwokerto,” n.d.  
<https://radarbanyumas.co.id/akhirnya-tilang-e-cctv-diterapkan-di-purwokerto/>.
- “Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Banyumas-Tertinggi Se Jateng,” n.d.  
<https://jateng.antaranews.com/berita/187105/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-banyumas-tertinggi-se-jateng>.
- Bahari, Adib. *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hadirman. *Menuju Tertib Lalu Lintas*. Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004.
- Junef, Muhar. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 53.
- Nailufar., Nibras Nada. “Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu?” *Kompas Online*, April 5, 2018.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (n.d.).
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).
- Wawancara dengan Bapak Anton Sutrisno, Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai eksekutor penarikan denda E-Tilang, March 28, 2018.
- Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas

Kepolisian Resort Banyumas,  
April 2, 2018.